

PETUNJUK TEKNIS

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SD NEGERI, SMP NEGERI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN PELAJARAN 2021/2022

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak Negeri, SD Negeri, SMP Negeri Kabupaten Bengkalis tahun pelajaran 2021/2022 dapat berjalan secara operasional, lebih berdaya guna sebagaimana amanat Peraturan Perundangan yang berlaku tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, maka perlu di pandang perlu di Susun Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, SDN, SMP Negeri Kabupaten Bengkalis Tahun Pelajaran 2021/2022 oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

1.2 DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 dan perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Nomor : 108 Tahun 2021 tanggal 22 April 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Bengkalis Tahun Pelajaran 2021/2022
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan

1.3 TUJUAN PELAKSANAAN

- a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya sesuai ketentuan.
- b. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi, Olahraga, Seni dan Kepramukaan serta memiliki kepribadian dan Keterampilan yang baik.

II. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JALUR PRESTASI

2.1. Pendaftaran masuk SD Negeri

- a. Calon peserta didik yang bersangkutan berdomisili sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.
- b. Usia calon peserta didik sesuai dengan ketentuan.
- c. Penerimaan calon peserta didik sesuai dengan kuota.

2.2. Pendaftaran dari SD masuk ke SMP Negeri

- a. Terdaftar sebagai Peserta Didik SD Negeri pada Tahun Pelajaran 2021/2022
- b. Berprestasi pada Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Olahraga, Seni atau Kepramukaan yang dapat ditunjukkan dengan melampirkan bukti prestasi;
- c. Melampirkan Rapor kelas IV semester 1 dan 2, kelas V semester 1 dan 2, serta kelas VI semester 1 dan 2;
- d. Rekapitulasi nilai kumulatif raport kelas IV, kelas V serta kelas VI dari sekolah;
- e. Apabila melebihi kuota penerimaan dilakukan dengan seleksi nilai raport.

2.3. Mekanisme Pendaftaran

- a. Calon peserta didik mendaftarkan diri ke sekolah melalui online yang sesuai dengan zonasi pada waktu yang sudah ditentukan.
- b. Pihak sekolah melakukan verifikasi data dan syarat calon peserta didik.
- c. Pihak sekolah menetapkan calon peserta didik yang lolos verifikasi sebagai peserta didik baru.
- d. Calon peserta didik baru harus melakukan pendaftaran ulang pada waktu yang telah ditentukan.
- e. Calon peserta didik harus melengkapi persyaratan ketika pendaftaran.

 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS, 
EDUSAKURA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19660514 198811 1 001